



## EFEKTIFITAS HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

**Ferdian Candra<sup>1</sup>, La Ode Bariun<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, <sup>2</sup>Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Authors Email: [fcandra.lpkp.k@gmail.com](mailto:fcandra.lpkp.k@gmail.com)

Received: January 2, 2022, Accepted: Feb 30, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8321>

### ABSTRACT

*This study is intended to determine the legal effectiveness of the Regional Head Election in realizing the neutrality of the State Civil Apparatus. This was done because the violation of the code of ethics and the neutrality of ASN in the Pilkada experienced an increasing trend from year to year. This research uses normative legal research, with a statutory approach. The legal materials used in the discussion of this research are primary legal materials obtained through library research and secondary legal materials obtained through institutional media searches. After that, the two legal materials were analyzed qualitatively in order to answer the problems in this research. The results of the research show that the Pilkada Law (UU No. 10 of 2016) has not shown its effectiveness to realize the neutrality of ASN in the Pilkada. Therefore, based on a socio-cultural study which states that there is no possibility of a reduction in violations of the code of ethics and neutrality of ASN, so that legal reform of the Pilkada Law is very necessary, so that the prohibition on the involvement of ASN by candidate pairs is widely regulated, namely at all stages of the Pilkada. , not only at the campaign stage.*

**Keywords:** *Effectiveness of Pilkada Law; ASN Neutrality.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara. Hal ini dilakukan karena pelanggaran kode etik dan netralitas ASN dalam Pilkada mengalami *tren* peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016) belum

menunjukkan efektifitasnya untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian sosio-kultural yang menyatakan bahwa belum ada kemungkinan akan berkurangnya pelanggaran kode etik dan netralitas ASN, sehingga pembaharuan hukum terhadap UU Pilkada sangat perlu dilakukan, agar pengaturan larangan pelibatan ASN oleh pasangan calon diatur secara luas yakni pada seluruh tahapan Pilkada, bukan hanya pada tahapan kampanye.

**Kata Kunci:** *Efektifitas Hukum Pilkada; Netralitas ASN.*

## PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru, telah membawa banyak perubahan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*". Dalam hal ini, pelaksanaan Pilkada langsung merupakan sistem demokrasi yang sangat baik saat ini, karena Pilkada langsung sama halnya dengan keadaan dimana pemerintah menuntut rakyatnya untuk ikut campur berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.<sup>1</sup>

Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, dimana sebelumnya didahului oleh keberhasilan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Pelaksanaan Pilkada langsung pada saat itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkada Langsung. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini merupakan konsekuensi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 3 Tahun 2005, yang merupakan hasil dari *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>1</sup> La Ode Bariun, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada* (Kendari: Unsultra Press, 2019), Hlm. 3.

Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada langsung yang sudah berjalan kurang lebih 16 (enam belas) tahun, memberikan optimisme kepada publik akan membaiknya kualitas kepemimpinan di daerah. Mekanisme pemilihan pemimpin di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, di yakini lebih baik dibandingkan dengan mekanisme pemilihan tidak langsung (perwakilan) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, Pilkada langsung sangat penting dilakukan, karena: *pertama*, merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat atas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, bahkan Kepala Desa telah dilakukan secara langsung; *kedua*, merupakan perwujudan konstitusi UUD NRI Tahun 1945; *ketiga*, sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat (*civil education*); *keempat*, sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah; dan *kelima*, sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan nasional.<sup>2</sup>

Pilkada langsung sebenarnya sangat baik secara substantif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, realitas umum mengatakan bahwa Pilkada langsung juga belum mampu menjamin terwujudnya demokratisasi bahkan mendistorsi demokrasi. Terbukti dalam implementasinya, Pilkada langsung masih saja melahirkan berbagai persoalan, dan bahkan cenderung mencederai demokrasi itu sendiri,<sup>3</sup> seperti keberpihakan atau ketidaknetralan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Sementara pada aspek lain, netralitas ASN dalam Pilkada sangat penting untuk diwujudkan, karena dengan

---

<sup>2</sup> Mubarok dan Mutfi M, *Sukses Pilkada: Jurus Memenangkan Pilkada Langsung* (Surabaya: Java Pustaka Media Pratama, 2005), Hlm. 3-7.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hukum, Dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pilkada Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), Hlm. 9.

terwujudnya netralitas ASN dalam Pilkada dipandang akan menciptakan suatu sistem demokrasi yang jujur dan adil ditingkat lokal.

Selain itu, pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada dikarenakan pegawai ASN merupakan administrasi negara yang berfungsi hanya untuk melaksanakan kebijakan politik, tetapi berada diluar kajian politik, dan persoalan-persoalan administrasi bukanlah dalam ranah politik. Hal lain yang menyebabkan pentingnya untuk mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam Pilkada, juga dimaksudkan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) terhadap pelayanan publik. Artinya, pegawai ASN yang memiliki tugas dan tanggungjawab hanya untuk memberikan pelayanan pada warga masyarakat, tidak bisa terlibat atau dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>4</sup>

Persoalan netralitas ASN dalam Pilkada belum menunjukkan keberhasilan dalam penanganannya. Realitas empiris menunjukkan bahwa keberpihakan atau ketidaknetralan ASN dalam Pilkada masih mengalami *tren* peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu bisa dilihat dari hasil laporan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yang mana pada tahun 2015, jumlah dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas pegawai ASN dalam Pilkada terdapat 29 aduan. Hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni terdapat 55 aduan dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas pegawai ASN dalam Pilkada. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan yakni hanya terdapat 52 aduan, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami *tren* peningkatan yakni terdapat 491 aduan dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas ASN dalam Pilkada.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Gema Perdana, "Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dari Politisasi Birokrasi," *Jurnal: Negara Hukum*, Volume 10, Nomor 1 (2019), Hlm. 114.

<sup>5</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), Hlm. 23.

Penyebab keberpihakan atau ketidaknetralan ASN dalam Pilkada, salah satunya disebabkan oleh adanya janji pemberian jabatan dari pasangan calon apabila terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah.<sup>6</sup> Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena kepala daerah yang berasal dari pejabat politik, juga sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi, dan mendemosi (perubahan jabatan menuju jenjang yang lebih rendah) ASN.<sup>7</sup> Akibatnya, ASN dalam situasi dilematis karena disatu sisi mereka harus bersikap netral (tidak menunjukkan keberpihakannya), disisi lain karir mereka berada ditangan kepala daerah.

Adanya keadaan demikian, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, diharapkan mampu untuk meniadakan pelibatan ASN dalam Pilkada. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sejauhmana efektifitas hukum Pilkada dalam mewujudkan netralitas ASN”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pengaturan hukum untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>8</sup> Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer

---

<sup>6</sup> Ferdian Candra, “Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah” (Thesis, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2021), Hlm. 76.

<sup>7</sup> Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, “Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal: Mimbar Hukum UGM*, Volume 29, Nomor 3 (2017), Hlm. 448.

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 94-133.

yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Netralitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak atau bebas. Netralitas menurut Marbun dalam Sri Hartini diartikan sebagai bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Sementara itu, Moksen dkk mengemukakan bahwa netralitas ASN mengandung makna *impartiality*, artinya ASN bebas dari kepentingan politik, bebas dari intervensi politik, bebas dari pengaruh politik, serta bersikap adil, obyektif dan tidak memihak dalam kegiatan politik. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa netralitas ASN merupakan sebagai perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada penyelenggaraan Pilkada.

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur berbagai strategi untuk mewujudkan netralitas ASN. Berbagai strategi untuk mewujudkan netralitas ASN ini, dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum, kedayagunaan, dan keadilan dalam hal membatasi kekuasaan atas naluri atau kepentingan pribadi yang berujung pada sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh sebab itu, pegawai ASN yang dipandang sebagai instrumen teknis (*technical instrument*)<sup>9</sup> untuk mendapat atau merebut kekuasaan

---

<sup>9</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat Sri Hartini, "Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Jawa Tengah)," *Jurnal: Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 1, Nomor 3 (2014), Hlm. 546.

politik semasa orde baru, tidak lagi diberikan keleluasaan untuk terlibat ataupun dilibatkan dalam kegiatan politik praktis pada era demokrasi saat ini, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada.

Perihal larangan bagi pegawai ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan Pilkada, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun dalam peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan, pengaturan mengenai larangan melibatkan ASN dalam Pilkada, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut UU Pilkada). Pasal 70 Ayat (1) Huruf b UU Pilkada menyatakan bahwa *“dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”*.

Jika ditelaah lebih mendalam, maka ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf b UU Pilkada, dipandang belum efektif dalam upaya mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada. Dikatakan demikian, karena ketentuan tersebut hanya bisa diberlakukan kepada pasangan calon yang melibatkan pegawai ASN pada tahapan kampanye. Sementara perlu diketahui bahwa upaya pelibatan ASN dalam Pilkada telah dilakukan sejak tahapan pendaftaran pasangan calon. Hal ini seperti yang terjadi pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kaimana, dimana hasil pantauan tim pengawas lapangan ditemukan sejumlah oknum ASN yang ikut menghantar pasangan calon untuk mendaftar ke KPU.<sup>10</sup> Maka dari itu, sangat pantaslah apabila persoalan netralitas ASN dalam Pilkada, hingga saat ini belum terselesaikan dengan efektif, bahkan mengalami peningkatan. Yang

---

<sup>10</sup> David Rahagiar, 'Bawaslu Kaimana Catat Keterlibatan Oknum ASN Dalam Tahapan Pendaftaran Paslon' ([Http://Kaimananews.Com/Bawaslu-Kaimana-Catat-Keterlibatan-Oknum-ASN-Dalam-Tahapan-Pendaftaran-Paslon](http://Kaimananews.Com/Bawaslu-Kaimana-Catat-Keterlibatan-Oknum-ASN-Dalam-Tahapan-Pendaftaran-Paslon)), Diakses 11 Desember 2021.

mana pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN, yang terdiri dari 934 kasus merupakan temuan Bawaslu, sedangkan 104 merupakan hasil laporan warga masyarakat.<sup>11</sup>

Keberpihakan atau ketidaknetralan pegawai ASN dalam Pilkada, diantaranya disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan dengan pasangan calon, ambisi untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, ambiguitas peraturan netralitas ASN, dan lemahnya penegakkan hukum.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, untuk mewujudkan netralitas dalam Pilkada maka pengaturan (pelibatan ASN oleh pasangan calon) tidak bisa hanya terfokus pada tahapan kampanye semata. Tetapi, pengaturannya harus diatur dalam cakupan yang begitu luas yakni pada semua tahapan penyelenggaraan Pilkada. Karena, perlu diketahui pula bahwa salah satu penyebab pegawai ASN melakukan keberpihakan atau ketidaknetralan dalam Pilkada dikarenakan adanya ancaman untuk tunduk pada kandidat kepala daerah yang mencalonkan kembali, yang dikenal dengan sebutan calon petahana atau *incumbent*.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, pegawai ASN tidak mungkin luput dari kendali politik, sehingga pegawai ASN tidak mungkin luput dari target agitasi kekerasan psikologis yang terlembaga.<sup>14</sup> Dominasi dalam birokrasi pegawai ASN, pada umumnya dilakukan oleh pucuk pimpinan yang tidak hanya terbatas pada jabatan karir saja, tetapi juga dilakukan oleh pimpinan yang berasal dari pejabat politik yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau lazimnya disebut *Incumbent*, sehingga

---

<sup>11</sup> Dewi Mustika Sari, "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2 (2021), Hlm. 270-271.

<sup>12</sup> Sutrisno, "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum: Ius Quai Iustum*, Volume 26, Nomor 3 (2019), Hlm. 521-543.

<sup>13</sup> Alamsyah, "Fenomena Electocracy Dalam Pilkada Langsung Di Indonesia," *Jurnal: Akademika*, Volume 4, Nomor 1 (2012), Hlm. 761-773.

<sup>14</sup> Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), Hlm. 28.

membuat pegawai ASN lemah dan sulit untuk menjaga netralitasnya pada setiap penyelenggaraan Pilkada.<sup>15</sup> Oleh karena itu, tanggungjawab untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada, tidak bisa hanya dibebankan pada individu pegawai ASN itu sendiri, tetapi juga harus menjadi tanggungjawab dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya bagi pasangan calon kepala daerah.

Berdasarkan kajian sosio-kultural, belum ada kemungkinan akan berkurangnya pelanggaran kode etik dan netralitas ASN dalam Pilkada.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, pembaharuan hukum Pilkada sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai larangan pelibatan ASN yang hanya diatur pada tahapan kampanye, harus diubah dengan pengaturan larangan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, dianggap sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada. Sehingga, pengaturan larangan pelibatan ASN oleh pasangan calon yang diatur pada Pasal 70 Ayat (1) Huruf b UU Pilkada, harus dilakukan pembaharuan.

## **SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, belum menunjukkan efektifitasnya untuk mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada. Hal itu disebabkan oleh pengaturan larangan pasangan calon untuk melibatkan ASN hanya diatur pada tahapan kampanye, sementara dugaan keberpihakan atau ketidaknetralan ASN dalam Pilkada sudah dimulai sejak tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

---

<sup>15</sup> Prayitno, "Birokrasi Dan Politik: Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik," *Jurnal: Wacana Kerja*, Volume 14, Nomor 1 (2011), Hlm. 133-149.

<sup>16</sup> Ilham dan Usman Idris M. Zaenul Muttaqin, "Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik Dalam Pilkada)," *Jurnal: Wacana Politik*, Volume 6, Nomor 1 (2021), Hlm. 11.

Oleh sebab itu, berdasarkan kajian sosio-kultural yang menyatakan bahwa belum ada kemungkinan akan berkurangnya pelanggaran kode etik dan netralitas ASN, sehingga pembaharuan hukum melalui undang-undang Pilkada perlu dilakukan, agar larangan pelibatan ASN oleh pasangan calon diatur secara luas yakni pada seluruh tahapan Pilkada, bukan hanya pada tahapan kampanye, sebagaimana undang-undang pilkada mengaturnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bariun, La Ode. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press, 2019.
- Candra, Ferdian. "Pengakan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah." Universitas Sulawesi Tenggara, 2021.
- David Rahagiari, 'Bawaslu Kaimana Catat Keterlibatan Oknum ASN Dalam Tahapan Pendaftaran Paslon' ([Http:// Kaimananews.Com/ Bawaslu-Kaimana-Catat-Keterlibatan-Oknum-ASN-Dalam-Tahapan-Pendaftaran-Paslon](http://kaimananews.com/bawaslu-kaimana-catat-keterlibatan-oknum-asn-dalam-tahapan-pendaftaran-paslon)), Diakses 11 Desember 2021.
- Hartini, Tedi Sudrajat dan Sri. "Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal: Mimbar Hukum UGM*, Volume 29, Nomor 3 (2017).
- Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Ilamsyah. "Fenomena Electocracy Dalam Pilkada Langsung Di Indonesia." *Jurnal: Akademika*, Volume 4, Nomor 1 (2012).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- M. Zaenul Muttaqin, Ilham dan Usman Idris. "Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik Dalam Pilkada)." *Jurnal:*

*Ferdian Candra & La Ode Bariun | Efektifitas Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Netralitas...*

*Wacana Politik*, Volume 6, Nomor 1 (2021).

M, Mubarak dan Mutfi. *Sukses Pilkada: Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*. Jakarta: Java Pustaka Media Pratama, 2005.

MD, Moh. Mahfud. *Evaluasi Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hukum, Dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pilkada Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Negara, Komisi Aparatur Sipil. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018.

Perdana, Gema. "Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dari Politisasi Birokrasi." *Jurnal: Negara Hukum*, Volume 10, Nomor 1 (2019).

Prayitno. "Birokrasi Dan Politik: Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik." *Jurnal: Wacana Kerja*, Volume 14, Nomor 1 (2011).

Sari, Dewi Mustika. "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2 (2021).

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat. "Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Jawa Tengah)." *Jurnal: Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 1, Nomor 3 (2014).

Sutrisno. "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum: Ius Quai Iustum*, Volume 26, Nomor 3 (2019).